

Prabowo Instruksikan Bentuk 80 Ribu Koperasi Desa

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Instruksi Presiden itu diteken Prabowo pada Kamis (27/3) kemarin dalam rangka mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan sebagai perwujudan Asta Cita. Melansir CNNIndonesia.com, Prabowo memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, hingga para Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mempercepat pembentukan 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih.

“Mengambil langkah-langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk melaksanakan kebijakan strategis optimalisasi dan percepatan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” demikian poin pertama Instruksi Prabowo dikutip dari salinan Inpres tersebut, Rabu (9/4).

Selanjutnya, Prabowo juga meminta agar pembentukan Koperasi Merah Putih tidak hanya terbatas pada pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik, apotek, dan *cold storage* semata. Ia meminta masing-masing koperasi juga harus memperhatikan karakteristik potensi desa/kelurahan tersebut.

Prabowo kemudian menginstruksikan agar pengalokasikan dan penggunaan anggaran untuk kegiatan percepatan pembangunan 80 ribu Koperasi Merah Putih dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian seluruh pihak juga diminta mempercepat pelaksanaan kebijakan strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melalui strategi program yang berkesinambungan.

Prabowo memerintahkan agar percepatan pembentukan 80 ribu Koperasi Merah Putih dilakukan secara terukur, akuntabel, dan efisien dengan tetap memperhatikan capaian sasaran program dan kegiatan.

Selanjutnya Prabowo juga menginstruksikan agar seluruh pihak melakukan pertukaran, pemanfaatan, dan integrasi data dan informasi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembentukan 80 ribu Koperasi Merah Putih. Terakhir, Prabowo meminta para Menteri, Kepala Lembaga, dan Kepala Daerah agar melaksanakan Inpres dengan penuh tanggung jawab dan bersinergi secara aktif. (cnn/ay/fy)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Pemprov dan DPRD Mantapkan Sinergi, 10/04/2025
2. Cnnindonesia.com, Prabowo Perintahkan Zulhas Cs Percepat Bentuk 80 Ribu Koperasi Desa, 09/04/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (UU 17/2012) koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
2. Dinyatakan dalam Pasal 2 UU 17/2012 bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi diatur bahwa yang dimaksud dengan koperasi desa ialah koperasi yang:
 - a. anggota-anggotanya terdiri dari penduduk desa yang mempunyai kepentingan yang sama ataupun yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang satu sama lain ada sangkut-pautnya secara langsung;
 - b. pada dasarnya menjalankan aneka usaha.